

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut pembahasan yang telah diuraikan dari BAB I sampai BAB V, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dapat diklasifikasikan menjadi 2 dasar tinjauan menurut ijtihad hakim yaitu :
 1. Pertimbangan hakim ditinjau secara yuridis
 2. Pertimbangan hakim ditinjau secara psikologis

Dan adapun dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim di dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Pemohon
2. Pemohon
3. Alasan-alasan pemohon dan pihak yang di mohonkan dispensasi
4. Umur anak yang dimohonkan dispensasi
5. Adanya larangan perkawinan atau tidak
6. Pembuktian
7. Kemaslāhatan dan kemudhāran

Hakim tidak selalu mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon dispensasi. Hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi pemohon karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pemohon tidak berkehendak mengajukan

permohonannya ke Pengadilan, akan tetapi ada pihak lain yang mengintimidasi pemohon sehingga pemohon dengan berat hati mengajukan permohonannya ke Pengadilan, maka permohonan seperti itu tidak dibenarkan secara hukum, karena permohonan tersebut tidak dari kehendak pemohon sendiri. Hakim juga tidak mengabulkan permohonan dispensasi jika umur anak yang dimohonkan dispensasi masih jauh dengan umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan dan hakim juga tidak mengabulkan dispensasi jika adanya ketidakjelasan penulisan pada surat perkara.

2. Dari tinjauan secara hukum Islam maupun hukum positif tentang dispensasi nikah karena hamil di luar nikah penulis menyimpulkan :

1. Tinjauan secara hukum Islam

Penulis menyimpulkan, bahwa istilah dispensasi nikah telah jelas tidak terdapat dalam hukum Islam, akan tetapi secara implisit Islam sendiri memperbolehkan pelaksanaan nikah di bawah umur/pernikahan belia. Karena dispensasi sendiri di dalam Undang-undang Perkawinan diperuntukkan bagi anak belia yang belum mencukupi ketentuan umur perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan. Dan adapun lelaki yang menghamili menikahi anak perempuan yang dihamilinya itu jejas diperbolehkan, seperti dalam firman Allah dalam surat an-Nūr ayat 3. Akan tetapi, masih ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang masalah laki-laki yang menikahi perempuan yang dihamili oleh orang lain.

2. Tinjauan secara hukum positif

Dan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah menurut tinjauan hukum positif itu diperbolehkan adanya, karena adanya pasal yang memperbolehkan pengajuan dispensasi yaitu oleh pasal 7 ayat (2) pada Undang-undang Perkawinan. Dan juga diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53, bahwa secara tersirat diperbolehkan menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah.

B. Saran

1. Di saat ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan, seharusnya seseorang mengetahui dahulu apa saja yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga bisa memudahkan dalam proses permohonan dispensasi yang diajukan ke Pengadilan.
2. Meskipun ada perbedaan sedikit antara hukum Islam dan hukum positif di dalam meninjau masalah dispensasi nikah, tetapi janganlah menyalahkan satu sama lain antara keduanya, karena kedua hukum tersebut sama-sama menguatkan satu sama lain secara tidak langsung, seperti Undang-undang Perkawinan dan KHI yang mengambil dasar dari kitab-kitab fiqh yang telah ada.